



Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)



JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896

IMPLEMENTASI DIVERSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Karanganyar Tahun 2020)

Herwin Sulistyowati¹, Awan Ashari²

¹Fakultas Hukum, Universitas Surakarta
E-mail: herwinsulistyowati578@yahoo.com

²Fakultas Hukum, Universitas Surakarta
E-mail: awanashari23@gmail.com

Submitted : 19/03/2021
Revised : 18/02/2021
Accepted : 19/05/2021
Published : 21/05/2021

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal
Penegakan
Hukum Indonesia (JPHI)
under
the terms and conditions of
the
Creative Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike
4.0
license (CC BY NC SA 4.0).
For

Abstract

The purpose of this study was to find the procedures for implementing diversion against child crime by the public prosecutor and to find the factors that hindered the public prosecutor during the implementation of diversion. This study uses the empirical legal method. The results of this study are 9 out of 17 cases were successfully diverted during January-December 2020 by the Public Prosecutor at the Karanganyar District Attorney. In diverting the case, the Public Prosecutor at the Karanganyar District Attorney's Office experienced 3 (three) obstacles, among others, (1) there is no consent or agreement between the victim and the perpetrator for diversion; (2) the short and limited period for seeking diversion; and (3) the crime is grossly high to divert.

Keywords: Pretrial Hearing, Criminal Procedure Law, Indonesia.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Karanganyar serta untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan jaksa penuntut umum pada saat pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Karanganyar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum empiris karena yang dikaji adalah implementasi diversifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya di wilayah kerja Kejaksaan Negeri Karanganyar. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat 9 (sembilan) kasus dari 17 (tujuh belas) kasus yang berhasil diversifikasi, selama kurun waktu Januari-Desember 2020 yang telah ditangani Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Karanganyar. Terdapat

<p>more information visit (http://creativecommons.org) Attribution-ShareAlike 4.0 International License</p>	<p>3 (tiga) hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi adalah tidak terjalannya kesepakatan antara pihak korban dan pelaku dengan tidak terjalannya kesepakatan antara korban dan pelaku tentu pengupayaan diversifikasi tidak dapat tercapai karena dalam prosesnya kesepakatan antara korban dan pelaku merupakan salah satu syarat untuk dapat dilaksanakannya proses diversifikasi, Terbatasnya Jangka Waktu Pengupayaan diversifikasi yang mengakibatkan berkas yang harusnya selesai paling lama dalam waktu 7x24 jam (tujuh kali dua puluh empat jam) setelah menerima berkas dari penyidik tidak dapat terselesaikan tepat waktu. Faktor terakhir adalah kasus yang terlalu berat karena syarat pengupayaan diversifikasi adalah ancaman hukuman dari perbuatan pidana yang dilakukan tidak boleh melebihi dari 7 (tujuh) tahun sesuai dengan yang telah tertulis di dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>Kata Kunci: <i>Anak, Diversifikasi, Pendekatan Restorative Justice.</i></p>
--	---

PENDAHULUAN

Anak adalah makhluk sosial sama halnya dengan orang dewasa anak juga membutuhkan seseorang untuk mengembangkan kemampuannya karena pada dasarnya anak lahir sebagai sosok yang lemah sehingga tanpa bantuan dari orang lain anak tidak mungkin mencapai taraf kehidupan yang normal. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana yang dimaksud dengan anak adalah "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang didalam kandungan".

Setiap anak merupakan warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa mendatang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara.¹

Anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun adanya sifat menyimpang anak. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh

¹ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversifikasi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)* (Yogyakarta: Nusa Media, 2017). Hlm. 45.

kembang mereka. Proses penghukuman yang diberikan lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan jera dan membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif akibat proses peradilan pidana anak, yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif padasaat sidang maupun efek negatif setelah persidangan berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu dan sebagainya. Terjadi efek negatif disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana, baik sebelum sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif setelah persidangan perkara pidana. Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena terdapat sumber-sumber tekanan seperti pertanyaan yang tidak simpatik, anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan, menunggu persidangan, dan pemisahan dengan keluarga. Efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan adanya tata ruang pengadilan; berhadapan dengan korban dan para saksi; berbicara dihadapan para petugas pengadilan. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan dengan adanya putusan hakim. Dengan putusan pemidanaan terhadap anak, maka stigma berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.

Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak, maka diberikan pedoman upaya untuk menghindari efek negatif tersebut. Upaya menghindari efek negatif proses peradilan pidana yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, tindakan ini disebut Diversi, dengan adanya tindakan diversi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut. Bukankah

penjara justru seringkali membuat anak semakin ahli dalam melakukan tindak kejahatan karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa sistem lembaga permasyarakatan di Indonesia belum sepenuhnya dapat berhasil membina para warga binaannya sehingga terkadang para penghuninya bukannya lebih baik saat setelah keluar dari lapas namun malah sebaliknya hal seperti ini yang patut di pertimbangkan oleh pihak yang berwenang dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan anak agar kedepannya dapat mencari solusi yang paling baik agar mendapatkan keadilan serta kemanfaatan baik untuk korban maupun pelaku.

Dilihat dari sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak membuat mereka menjadi pribadi yang bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan/perkembangan Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak di zaman sekarang, ditambah faktor-faktor penunjang terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tayangan kekerasan di layar kaca hingga berita kekerasan serius yang muncul akhir-akhir ini. Ironisnya, proses imitasi/meniru merupakan proses belajar yang paling dominan dalam diri anak diperlukan upaya perlindungan untuk menyelamatkan anak bangsa, salah satunya adalah pendekatan *restorative justice* yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu *lex specialis* dari Sistem Peradilan Pidana umum di Indonesia. Proses dalam Sistem Peradilan Pidana Anak didasari tujuan terciptanya Keadilan Restoratif (*restorative justice*) yang dilakukan dengan *diversi*, Pengertian *diversi* diterangkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan

pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh penegak hukum berdasarkan wewenangnya dikenal dengan istilah "*discretion*" atau "diskresi".²

Problematika penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang masih menarik dewasa ini dalam faktanya di Indonesia kasus terhadap anak mencapai 33%. Dari fakta tersebut bahwa perlunya penyelesaian kasus yang tepat sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2021 yakni pelaksanaan penyelesaian anak yang berhadapan³ dengan hukum dengan penerapan keadilan restoratif melalui sistem Diversi.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dijelaskan pada Pasal 41 angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa "Penuntutan terhadap anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung". Jaksa penuntut umum merupakan salah satu aparat penegak hukum yang melaksanakan Diversi, selain polisi dan hakim. Penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Jaksa penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik dapat melakukan seleksi apakah akan dilakukan diversifikasi atau tidak.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dijelaskan pada Pasal 41 angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa "Penuntutan terhadap anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung". Jaksa penuntut umum merupakan salah satu aparat penegak hukum yang melaksanakan Diversi, selain polisi dan hakim. Penuntut umum wajib mengupayakan

² Kemal Dermawan, *Sosiologi Peradilan Pidana* (Jakarta: Obor, 2015). Hlm. 102.

³ Azwad Rachmat Hambali, Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568/pdf>, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2019, Hlm. 1.

diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Jaksa penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik dapat melakukan seleksi apakah akan dilakukan diversi atau tidak.

Terkait dengan kejahatan yang dilakukan anak, bahwa pelakunya tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan asas *equality before the law* namun jika melihat pada kerangka perlindungan anak tentunya tidak bijaksana apabila perlakuan pada anak sama dengan perlakuan pada orang dewasa karena secara fisik dan psikis, kondisi anak-anak masih labil dibandingkan orang dewasa. Disinilah pentingnya diterapkan diversi pada anak.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengedepankan model pemidanaan *retributive justice*. Model pemidanaan *retributive justice* yaitu pemulihan ke kondisi semula dan pemidanaan sebagai jalan terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar pengadilan. Salah satunya dengan cara diversi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses di peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, diversi ini haruslah menjadi kewajiban polisi dalam setiap penanganan baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa dan hakim untuk melakukan diversi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pernyataan pasal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan

⁴ Hyacinthus Galang Prastianusa, Penerapan Diversi untuk penyelesaian Kasus Anak yang Berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, <http://e-journal.uajy.ac.id/11111/1/jurnal.pdf>, *Jurnal Uajay*, Volume 2 Nomor 1, 2016, Hlm. 2.

hingga ke pemidanaan, namun diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peran dan kewajiban baru kepada kepolisian selain kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kewenangan itu adalah kewenangan melakukan diversifikasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengusahakan perkara tidak berlanjut ke tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan, Jika anak-anak di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu dengan keterbatasan jumlah Rumah Tahanan dan Lembaga Perasyarakatan (Lapas) anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.⁵

Pelaksanaan penanganan suatu perkara tentu saja akan melibatkan banyak institusi baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Balai permasarakatan dan pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian perkara. Dalam kasus diversifikasi ini contohnya para penegak hukum sangat penting perannya dalam menginisiasi diambilnya langkah untuk melakukan Diversifikasi.

Dalam kitanya tentang pengupayaan diversifikasi di tingkat kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah seseorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan Penetapan Hakim Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Tanggung jawab Dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, seorang jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang:

1. bertindak untuk dan atas nama negara, bertanggung jawab sesuai saluran hirarki;

⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011). Hlm. 3.

2. demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah;
3. senantiasa bertindak berdasar hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan;
4. wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dilaksanakan secara merdeka, dimana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 37 Ayat 1 disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam kaitannya ialah diversifikasi, sebagai pihak yang diberikan wewenang dalam mengupayakan diversifikasi Jaksa Penuntut Umum diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai langkah *restorative justice* dengan mempertimbangkan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa dengan mempertimbangkan Kemanfaatan, Keadilan serta Kepastian Hukum. Proses diversifikasi pada tingkat penuntutan tidak jauh berbeda dengan tingkat penyidikan. Tahapan musyawarah diversifikasi pada tahapan penuntutan dibuka oleh penuntut umum anak sebagai fasilitator diversifikasi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan dari musyawarah diversifikasi, serta tata tertib musyawarah diversifikasi untuk disepakati oleh para pihak. Penuntut Umum anak selaku fasilitator diversifikasi menjelaskan tugasnya sebagai fasilitator dan menjelaskan ringkasan dakwaan. Pembimbing Masyarakat atau Balai Masyarakat (Bapas) akan memberikan informasi tentang keadaan sosial dan perilaku anak serta memberikan saran untuk penyelesaian. Penuntut umum anak selaku fasilitator juga harus memberikan kesempatan kepada anak pelaku untuk didengar keterangannya perihal dakwaan, selanjutnya orang tua/wali menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, begitu pula dengan korban/anak korban, orangtua/walinya juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Karanganyar?
2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan jaksa penuntut umum pada saat pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Karanganyar?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Empiris artinya didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, dalam arti tidak spekulatif.⁶ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, data yang diteliti dulu adalah data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat.⁷ Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran atau fakta dan mengkaji secara yuridis tentang bagaimana diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum oleh jaksa penuntut umum. Pendekatan empiris digunakan untuk menjawab rumusan masalah karena data yang akan disajikan dalam pembahasan adalah hasil dari wawancara langsung. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Karanganyar. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data untuk dilakukannya penelitian

PEMBAHASAN

Berita kriminal yang ditayangkan di media elektronik dengan pelaku anak-anak, akhir-akhir ini semakin banyak beredar, miris karena kenekatan mereka dalam bertindak membuat kita mengelus dada. Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menarik untuk dibicarakan. Di satu sisi adanya upaya penegakan hukum sesuai tindak kejahatan yang dilakukan, sisi lain anak sebagai aset atau masa depan bangsa yang harus kita selamatkan. Oleh karena itu, dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang

⁶ Yusmil Anwar & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2013). Hlm. 20.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986). Hlm. 52.

dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.⁸

Berdasarkan data yang ada di Kejaksaan Negeri Karanganyar, Jaksa Penuntut Umum telah berhasil mengupayakan diversifikasi sebanyak 9 (sembilan) kasus dari total kasus pidana anak sebanyak 17 (tujuh belas) kasus.⁹ Salah satu kasus yang dapat diversifikasi ialah kasus dengan penetapan diversifikasi Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Nomor 3/pen.div/2020/PN Krg Jo Nomor 5/pid.sus-Anak/2020/PN Krg atas nama anak bertempat tinggal di Karanganyar berumur 17 (tujuh belas) tahun pekerjaan buruh bengkel. Di dalam penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 25 Agustus 2020 terdapat poin-poin penetapan antara lain:

1. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversifikasi.
2. Memerintahkan pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversifikasi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - a) 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi 4A warna putih dengan nomor *simcard* 085742735347
 - b) 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi 4A warna hitam dengan nomor *simcard* 082134535212
 - c) 8 (delapan) kaplet obat warna silver bertuliskan *holitrihexphenidyl*/tablet 2 mg setiap kaplet berisi 10 (sepuluh) butir, jadi jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir dirampas untuk dimusnahkan.
 - d) Uang tunai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang kertas Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dirampas untuk negara.
 - e) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AD-2401-AEE beserta kunci kontak dan STNK, dikembalikan kepada anak.
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan anak dari rumah tahanan negara.

⁸ Rodliyah, Diversifikasi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/847/pdf_165, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 7 Nomor 1, 2019, Hlm. 3.

⁹ Wawancara dengan F. Agung Pangaribowo, S.H. (Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Karanganyar) pada tanggal 19 Juli 2020.

5. Memerintahkan panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Hakim, Penuntut Umum dan Pembimbing Masyarakat.

Implementasi diversifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Karanganyar Tahun 2020). Selama kurun waktu tahun 2020 dari Januari sampai Desember Kejaksaan Negeri Karanganyar telah menangani kasus diversifikasi sebanyak 9 (sembilan) kasus. Kasus-kasus yang di tangani Kejaksaan Negeri Karanganyar antara lain kasus pencurian (Pasal 363 KUHP) sebanyak 6 (enam) kasus dan Pengeroyokan (Pasal 170 KUHP) sebanyak 3 (tiga) kasus. Seperti data yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dari seluruh kasus pidana yang melibatkan anak selama kurun waktu 2020 yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) hanya 9 (sembilan) kasus yang berhasil diversifikasi sedangkan 8 (delapan) kasus lainnya gagal Diversifikasi.

Selama penanganan kasus anak terutama pengupayaan diversifikasi Jaksa Penuntut Umum menemui faktor-faktor yang menjadi hambatan diantaranya adalah:

1. Tidak terjalinnnya kesepakatan antara pihak korban dan pelaku. Dalam forum musyawarah yang dilakukan pihak korban, pelaku, serta pihak-pihak yang berwenang melakukan mediasi hal demikian sering ditemukan dalam penanganan dan pengupayaan diversifikasi khususnya yang dilakukan oleh Jaksa, alasannya ialah korban menginginkan pelaku untuk di hukum dengan seberat-beratnya karna telah melakukan perbuatan pidana kepada korban sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian *materil* maupun *immateril*.
2. Terbatasnya jangka waktu pengupayaan diversifikasi seperti yang telah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Dibatasinya waktu pengupayaan diversifikasi seperti yang telah diterangkan di atas membuat Jaksa harus bekerja dengan cepat namun terkadang walaupun telah diupayakan dengan secepat dan semaksimal mungkin tenggang waktu masih juga belum cukup untuk mengupayakan diversifikasi.
3. Faktor terakhir yang biasanya menjadi kendala ialah kasus yang terlalu berat karena seperti yang telah tertulis dalam syarat pengupayaan diversifikasi ancaman

hukuman dari perbuatan pidana yang dilakukan tidak boleh melebihi dari 7 (tujuh) tahun sesuai dengan yang telah tertulis didalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Implementasi diversi oleh Jaksa Penuntut Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di Kejaksaan Negeri Karanganyar tahun 2020 mendapatkan data kasus yang berhasil diversi sebanyak 9 (sembilan) kasus. Salah satunya ialah kasus yang telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar Tertanggal 25 Agustus 2020 dengan Nomor 3/Pen.Div/2020/PN Krg. Dalam proses pengupayaan diversi oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Karanganyar selalu berupaya semaksimal dan seprofesional mungkin dalam setiap penanganan kasus dengan mengedepankan asas persamaan di dalam hukum (*equality before the law*). Serta mengedepankan upaya pendekatan *restorative justice* untuk sama-sama mencari jalan keluar terbaik agar dapat memenuhi rasa keadilan untuk kedua belah pihak.

Dalam pengupayaan diversi Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Karanganyar terdapat 3 (tiga) hambatan antara lain ialah tidak tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku, terbatasnya jangka waktu pengupayaan diversi serta kasus yang menjerat pelaku terlalu berat yang ancaman hukumannya lebih dari 7 (tujuh) tahun.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Yogyakarta, 2017.
- Kemal Dermawan, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Obor, Jakarta, 2015.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Eresco, Bandung, 1996.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 1986.
- Yusmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2013.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

JURNAL

Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Equality*, Volume 13 Nomor 1, Medan, 2008.

Azward Rachmat Hambali, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568/pdf>, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2019

Hyacinthus Galang Prastianusa, Penerapan Diversi Untuk Menyelesaian Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, <http://ejournal.uajy.ac.id/11111/1/jurnal.pdf>, *Jurnal Ujay*, Volume 2 Nomor 1, 2016.

Rodliyah, Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/847/pdf_165, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 7 Nomor 1, 2019.

INTERNET

<http://www.negarahukum.com/hukum/juvenile-delinquency.html>